



P U T U S A N

Nomor : 653/Pid.B/2012/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- 1 Nama lengkap : **BAMBANG SUGIANTO**;
Tempat lahir : Kloneng Sari;
Umur/ Tgl. Lahir : 40 Tahun / 22 Pebruari 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang
Kabupaten Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Kebun Sawit Seberang (satpam);

- 2 Nama lengkap : **MULRIYANTO alias OGENG**;
Tempat lahir : Sawit Seberang;
Umur/ Tgl. Lahir : 42 Tahun / 02 Juni 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pajak Sentral Sawit Seberang Kec.Sawit Seberang Kab.
Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Kebun Sawit Seberang;

Penahanan para Terdakwa :

Penyidik sejak 01 Agustus 2012 s/d 20 Agustus 2012;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak 21 Agustus 2012 s/d 29 September 2012;

Penuntut Umum sejak 17 September 2012 s/d 06 Oktober 2012;

Hakim Pengadilan Negeri sejak 20 September 2012 s/d 19 Oktober 2012;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 26 September 2012 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **BAMBANG SUGIHARTO, terdakwa MULRIYANTO ALS OGENG** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa bahwa terdakwa **BAMBANG SUGIHARTO, terdakwa MULRIYANTO ALS OGENG** dengan pidana penjara masing-masing selama : **5 (lima) bulan** dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan.
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Hino warna hijau BM 9486 DF
 - 1 (satu) unit mesin genset dalam kondisi sudah tidak dipakai
 - 2 (dua) buah alat kontrek
 - 1 (satu) set besi steling / penyangga dirampas untuk dimusnahkanDipergunakan dalam berkas perkara atas nama SUPRAPTO ALS BAKO
- Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa 1. BAMBANG SUGIHARTO, terdakwa 2. MULRIYANTO ALS OGENG bersama-sama dengan SUPRAPTO ALS BAKO, WARTONO, EDY AFRIYANTO ISMAWAN ALS KANCIL (dituntut dalam berkas terpisah) dan RIKA JOKO SANTOSO dan RAPENDI (masing-masing DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, di Areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“telah mengambil besi bekas berbentuk mesin genset yang sama sekali atau sebagiannya termasuk adalah kepunyaan PTPN II Sawit Seberang atau orang lain selain mereka terdakwa dengan maksud akan memiliki barang tersebut dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa 1. BAMBANG SUGIHARTO, terdakwa 2. MULRIYANTO ALS OGENG bersama-sama dengan SUPRAPTO ALS BAKO, WARTONO, EDY AFRIYANTO ISMAWAN ALS KANCIL dan RAPENDI bertemu di warung milik AJO di depan pabrik PKS Sawit Seberang dan di tempat tersebut mereka berencana untuk mengambil genset bekas milik PTPN II Sawit Seberang yang berada di kamar mesin pabrik peraksionisasi. Setelah mereka terdakwa sepakat lalu secara patungan mereka terdakwa bersama dengan SUPRAPTO ALS BAKO, WARTONO, EDY AFRIYANTO ISMAWAN ALS KANCIL dan RAPENDI membeli kotrek yang akan digunakan sebagai alat untuk mengambil mesin genset bekas tersebut dan meminjam 1 (satu) set besi steling penyangga kotrek dari Heri Noprianto dan kemudian alat-alat tersebut dimasukkan ke dalam bak mobil truk merk HINO dengan no polisi BM 9486 DF. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa 1. BAMBANG SUGIHARTO, terdakwa 2. MULRIYANTO ALS OGENG bersama-sama dengan SUPRAPTO ALS BAKO, WARTONO, EDY AFRIYANTO ISMAWAN ALS KANCIL dan RAPENDI telah berkumpul di areal peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang, lalu mereka terdakwa menuju kamar mesin tempat mesin genset tersebut berada, dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit truk merk HINO dengan no Polisi BM 9486 DF milik SUPRAPTO ALS BAKO yang dikemudikan oleh RIKA JOKO SANTOSO. Kemudian terdakwa 1. BAMBANG SUGIHARTO, terdakwa 2. MULRIYANTO ALS OGENG bersama-sama dengan SUPRAPTO ALS BAKO, WARTONO, EDY AFRIYANTO ISMAWAN ALS KANCIL, RIKA JOKO SANTOSO dan RAPENDI secara bekerjasama mulai memasang cantolan besi ke mesin dan selanjutnya secara



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

bergantian mengontrek / menaikkan mesin genset ke dalam bak mobil truk merk HINO dengan no Polisi BM 9486 DF. Setelah mesin genset sudah berada diatas truck lalu para terdakwa membongkar kembali steling kotrek dan memasukkan ke dalam truck tersebut lalu RIKA JOKO SANTOSO mengemudikan mobil truck tersebut untuk keluar dari kamar mesin. Akan tetapi ketika RIKA JOKO SANTOSO mengendarai truck keluar dari areal pabrik PKS Sawit Seberang melalui pintu belakang pabrik, telah distop oleh keamanan kebun yaitu saksi HARUN LOBANG dan pada saat itu juga RIKA JOKO SANTOSO meninggalkan mobil truck tersebut dengan alasan memanggil pemilik mobil dan langsung melarikan diri, dan terdakwa 1. BAMBANG SUGIHARTO, terdakwa 2. MULRIYANTO ALS OGENG, SUPRAPTO ALS BAKO, WARTONO, dan EDY AFRIYANTO ISMAWAN ALS KANCIL berhasil ditangkap sedangkan RAPENDI juga berhasil melarikan diri.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana—

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa 1. BAMBANG SUGIHARTO, terdakwa 2. MULRIYANTO ALS OGENG bersama-sama dengan SUPRAPTO ALS BAKO, WARTONO, EDY AFRIYANTO ISMAWAN ALS KANCIL (dituntut dalam berkas terpisah) dan RIKA JOKO SANTOSO dan RAPENDI (masing-masing DPO) pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2012, di Areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yaitu besi bekas berbentuk mesin genset yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan PTPN II Sawit Seberang atau orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan akan tetapi karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula dari terdakwa 1. BAMBANG SUGIHARTO, terdakwa 2. MULRIYANTO ALS OGENG bersama-sama dengan SUPRAPTO ALS BAKO, WARTONO, EDY AFRIYANTO ISMAWAN ALS KANCIL dan RAPENDI bertemu di warung milik AJO di depan pabrik PKS Sawit Seberang dan di tempat tersebut mereka berencana untuk mengambil genset bekas milik PTPN II Sawit Seberang yang berada di kamar mesin pabrik peraksionisasi. Setelah mereka terdakwa sepakat lalu secara patungan mereka terdakwa bersama dengan SUPRAPTO ALS BAKO, WARTONO, EDY AFRIYANTO ISMAWAN ALS KANCIL dan RAPENDI membeli kotrek yang akan digunakan sebagai alat untuk mengambil mesin genset bekas tersebut dan



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam 1 (satu) set besi steling penyangga kotrek dari Heri Noprianto dan kemudian alat-alat tersebut dimasukkan ke dalam bak mobil truk merk HINO dengan no polisi BM 9486 DF. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa 1. BAMBANG SUGIHARTO, terdakwa 2. MULRIYANTO ALS OGENG bersama-sama dengan SUPRAPTO ALS BAKO, WARTONO, EDY AFRIYANTO ISMAWAN ALS KANCIL dan RAPENDI telah berkumpul di areal peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang, lalu mereka terdakwa menuju kamar mesin tempat mesin genset tersebut berada, dan tidak berapa lama datang 1 (satu) unit truk merk HINO dengan no Polisi BM 9486 DF milik SUPRAPTO ALS BAKO yang dikemudikan oleh RIKA JOKO SANTOSO. Kemudian terdakwa 1. BAMBANG SUGIHARTO, terdakwa 2. MULRIYANTO ALS OGENG bersama-sama dengan SUPRAPTO ALS BAKO, WARTONO, EDY AFRIYANTO ISMAWAN ALS KANCIL, RIKA JOKO SANTOSO dan RAPENDI secara bekerjasama mulai memasang cantolan besi ke mesin dan selanjutnya secara bergantian mengontrek / menaikkan mesin genset ke dalam bak mobil truk merk HINO dengan no Polisi BM 9486 DF. Setelah mesin genset sudah berada diatas truck lalu para terdakwa membongkar kembali steling kotrek dan memasukkan ke dalam truck tersebut lalu RIKA JOKO SANTOSO mengemudikan mobil truck tersebut untuk keluar dari kamar mesin. Akan tetapi ketika RIKA JOKO SANTOSO mengendarai truck keluar dari areal pabrik PKS Sawit Seberang melalui pintu belakang pabrik, telah distop oleh keamanan kebun yaitu saksi HARUN LOBANG dan pada saat itu juga RIKA JOKO SANTOSO meninggalkan mobil truck tersebut dengan alasan memanggil pemilik mobil dan langsung melarikan diri, dan terdakwa 1. BAMBANG SUGIHARTO, terdakwa 2. MULRIYANTO ALS OGENG, SUPRAPTO ALS BAKO, WARTONO, dan EDY AFRIYANTO ISMAWAN ALS KANCIL berhasil ditangkap sedangkan RAPENDI juga berhasil melarikan diri.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 374 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHPidana -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, masing-masing menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Drs. EKA KESUMAHADY :



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima laporan dari Harun Lobang dan Sugihartono bahwa para terdakwa telah mengambil besi bekas mesin genset milik PTPN II Sawit Seberang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 02.30 Wib di areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Sawit Seberang untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PTPN II Sawit Seberang mengalami kerugian karena besi bekas tersebut walaupun sudah rusak namun masih mempunyai nilai nominal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HARUN LOBANG :

- Bahwa para terdakwa bersama Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil mengambil besi bekas mesin genset milik PTPN II Sawit Seberang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 02.30 Wib di areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ketika saksi bersama Sugiarto sedang melakukan patroli di areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang dimana saksi melihat 1 (satu) unit truck merk HINO no polisi BM 9486 DF keluar dari areal pabrik PKS Sawit Seberang melalui pintu belakang pabrik dan karena curiga lalu saksi menyetop mobil tersebut dan ternyata di dalam bak truck tersebut terdapat besi bekas mesin genset, dan selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan besi tersebut dan para terdakwa pun mengakui perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Sawit Seberang untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PTPN II Sawit Seberang mengalami kerugian karena besi bekas tersebut walaupun sudah rusak namun masih mempunyai nilai nominal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SUGIARTONO :



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bersama Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil mengambil besi bekas mesin genset milik PTPN II Sawit Seberang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 02.30 Wib di areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ketika saksi bersama Harun Lobang sedang melakukan patroli di areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang dimana saksi melihat 1 (satu) unit truck merk HINO no polisi BM 9486 DF keluar dari areal pabrik PKS Sawit Seberang melalui pintu belakang pabrik dan karena curiga lalu saksi menyetop mobil tersebut dan ternyata di dalam bak truck tersebut terdapat besi bekas mesin genset, dan selanjutnya saksi menanyakan kepemilikan besi tersebut dan para terdakwapun mengakui perbuatannya;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Sawit Seberang untuk mengambil besi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PTPN II Sawit Seberang mengalami kerugian karena besi bekas tersebut walaupun sudah rusak namun masih mempunyai nilai nominal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SUPRAPTO alias BAKO :

- Bahwa saksi bersama para terdakwa, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, Rika Joko Santoso dan Rapendi mengambil besi bekas mesin genset milik PTPN II Sawit Seberang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 02.30 Wib di areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa sebelum mengambil besi tersebut para terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan saksi dan Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, Rika Joko Santoso dan Rapendi di warung milik Ajo di depan pabrik PKS Sawit Seberang dan setelah sepakat selanjutnya seluruhnya patungan untuk membeli kotrek yang nantinya akan dipakai untuk mengangkat besi mesin genset bekas tersebut, selanjutnya saksi bersama para terdakwa, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, dan Rapendi masuk ke dalam kamar tempat mesin genset dan tidak berapa lama Rika Joko Santoso datang dengan mengendarai 1 (satu) unit truck merk HINO no polisi BM 9486 DF selanjutnya saksi bersama para terdakwa dan teman-temannya tersebut secara bergantian menaikkan mesin tersebut ke



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

atas truck dengan menggunakan kotrek dan setelah mesin naik ke truck lalu Rika Joko Santoso membawa mesin tersebut keluar dari areal, namun Harun Lobang dan Sugiartono mengetahui perbuatannya tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Sawit Seberang untuk mengambil besi genset tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PTPN II Sawit Seberang mengalami kerugian karena besi bekas tersebut walaupun sudah rusak namun masih mempunyai nilai nominal;
- Bahwa rencananya besi mesin genset tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

5. Saksi WARTONO :

- Bahwa saksi bersama para terdakwa, Suprpto alias Bako, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, Rika Joko Santoso dan Rapendi mengambil besi bekas mesin genset milik PTPN II Sawit Seberang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 02.30 Wib di areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa sebelum mengambil besi tersebut para terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan saksi, Suprpto alias Bako, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, Rika Joko Santoso dan Rapendi di warung milik Ajo di depan pabrik PKS Sawit Seberang dan setelah sepakat selanjutnya seluruhnya patungan untuk membeli kotrek yang nantinya akan dipakai untuk mengangkat besi mesin genset bekas tersebut, selanjutnya saksi bersama para terdakwa, Suprpto alias Bako, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, dan Rapendi masuk ke dalam kamar tempat mesin genset dan tidak berapa lama Rika Joko Santoso datang dengan mengendarai 1 (satu) unit truck merk HINO no polisi BM 9486 DF selanjutnya saksi bersama para terdakwa dan teman-temannya tersebut secara bergantian menaikkan mesin tersebut ke atas truck dengan menggunakan kotrek dan setelah mesin naik ke truck lalu Rika Joko Santoso membawa mesin tersebut keluar dari areal, namun Harun Lobang dan Sugiartono mengetahui perbuatannya tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Sawit Seberang untuk mengambil besi genset tersebut;



9 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PTPN II Sawit Seberang mengalami kerugian karena besi bekas tersebut walaupun sudah rusak namun masih mempunyai nilai nominal;
- Bahwa rencananya besi mesin genset tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

6. Saksi EDY AFRIYANTO ISMAWAN alias KANCIL :

- Bahwa saksi bersama para terdakwa, Suprpto alias Bako, Wartono, Rika Joko Santoso dan Rapendi mengambil besi bekas mesin genset milik PTPN II Sawit Seberang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 02.30 Wib di areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa sebelum mengambil besi tersebut para terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan saksi, Suprpto alias Bako, Wartono, Rika Joko Santoso dan Rapendi di warung milik Ajo di depan pabrik PKS Sawit Seberang dan setelah sepakat selanjutnya seluruhnya patungan untuk membeli kotrek yang nantinya akan dipakai untuk mengangkat besi mesin genset bekas tersebut, selanjutnya saksi bersama para terdakwa, Suprpto alias Bako, Wartono, dan Rapendi masuk ke dalam kamar tempat mesin genset dan tidak berapa lama Rika Joko Santoso datang dengan mengendarai 1 (satu) unit truck merk HINO no polisi BM 9486 DF selanjutnya saksi bersama para terdakwa dan teman-temannya tersebut secara bergantian menaikkan mesin tersebut ke atas truck dengan menggunakan kotrek dan setelah mesin naik ke truck lalu Rika Joko Santoso membawa mesin tersebut keluar dari areal, namun Harun Lobang dan Sugiartono mengetahui perbuatannya tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Sawit Seberang untuk mengambil besi genset tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PTPN II Sawit Seberang mengalami kerugian karena besi bekas tersebut walaupun sudah rusak namun masih mempunyai nilai nominal;
- Bahwa rencananya besi mesin genset tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi-bagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa BAMBANG SUGIHARTO :

- Bahwa para terdakwa bersama Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, Rika Joko Santoso dan Rapendi mengambil besi bekas mesin genset milik PTPN II Sawit Seberang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 02.30 Wib di areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa sebelum mengambil besi tersebut para terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, Rika Joko Santoso dan Rapendi di warung milik Ajo di depan pabrik PKS Sawit Seberang dan setelah sepakat selanjutnya seluruhnya patungan untuk membeli kotrek yang nantinya akan dipakai untuk mengangkat besi mesin genset bekas tersebut, selanjutnya para terdakwa bersama Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, dan Rapendi masuk ke dalam kamar tempat mesin genset dan tidak berapa lama Rika Joko Santoso datang dengan mengendarai 1 (satu) unit truck merk HINO no polisi BM 9486 DF selanjutnya para terdakwa dan teman-temannya tersebut secara bergantian menaikkan mesin tersebut ke atas truck dengan menggunakan kotrek dan setelah mesin naik ke truck lalu Rika Joko Santoso membawa mesin tersebut keluar dari areal, namun Harun Lobang dan Sugiartono mengetahui perbuatannya tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Sawit Seberang untuk mengambil besi genset tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PTPN II Sawit Seberang mengalami kerugian karena besi bekas tersebut walaupun sudah rusak namun masih mempunyai nilai nominal;
- Bahwa rencananya besi mesin genset tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi-bagi;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

2. Terdakwa MULRIYANTO alias OGENG :



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa bersama Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, Rika Joko Santoso dan Rapendi mengambil besi bekas mesin genset milik PTPN II Sawit Seberang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 02.30 Wib di areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa sebelum mengambil besi tersebut para terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, Rika Joko Santoso dan Rapendi di warung milik Ajo di depan pabrik PKS Sawit Seberang dan setelah sepakat selanjutnya seluruhnya patungan untuk membeli kotrek yang nantinya akan dipakai untuk mengangkat besi mesin genset bekas tersebut, selanjutnya para terdakwa bersama Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, dan Rapendi masuk ke dalam kamar tempat mesin genset dan tidak berapa lama Rika Joko Santoso datang dengan mengendarai 1 (satu) unit truck merk HINO no polisi BM 9486 DF selanjutnya para terdakwa dan teman-temannya tersebut secara bergantian menaikkan mesin tersebut ke atas truck dengan menggunakan kotrek dan setelah mesin naik ke truck lalu Rika Joko Santoso membawa mesin tersebut keluar dari areal, namun Harun Lobang dan Sugiartono mengetahui perbuatannya tersebut;
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Sawit Seberang untuk mengambil besi genset tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PTPN II Sawit Seberang mengalami kerugian karena besi bekas tersebut walaupun sudah rusak namun masih mempunyai nilai nominal;
- Bahwa rencananya besi mesin genset tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi-bagi;
- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit mobil truck merk Hino warna hijau BM 9486 DF;
- 1 (satu) unit mesin genset dalam kondisi sudah tidak dipakai;
- 2 (dua) buah alat kontrek;
- 1 (satu) set besi steling / penyangga;



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa bersama Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, Rika Joko Santoso dan Rapendi mengambil besi bekas mesin genset milik PTPN II Sawit Seberang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 02.30 Wib di areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
- Bahwa benar sebelum mengambil besi tersebut para terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, Rika Joko Santoso dan Rapendi di warung milik Ajo di depan pabrik PKS Sawit Seberang dan setelah sepakat selanjutnya seluruhnya patungan untuk membeli kotrek yang nantinya akan dipakai untuk mengangkat besi mesin genset bekas tersebut, selanjutnya para terdakwa bersama Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, dan Rapendi masuk ke dalam kamar tempat mesin genset dan tidak berapa lama Rika Joko Santoso datang dengan mengendarai 1 (satu) unit truck merk HINO no polisi BM 9486 DF selanjutnya para terdakwa dan teman-temannya tersebut secara bergantian menaikkan mesin tersebut ke atas truck dengan menggunakan kotrek dan setelah mesin naik ke truck lalu Rika Joko Santoso membawa mesin tersebut keluar dari areal, namun Harun Lobang dan Sugiartono mengetahui perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari PTPN II Sawit Seberang untuk mengambil besi genset tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, PTPN II Sawit Seberang mengalami kerugian karena besi bekas tersebut walaupun sudah rusak namun masih mempunyai nilai nominal;
- Bahwa benar rencananya besi mesin genset tersebut akan dijual dan hasil penjualan akan dibagi-bagi;
- Bahwa benar para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, para terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu

:

KESATU : melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : melanggar pasal 374 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan sesuai menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa;
- 2 Mengambil sesuatu barang;
- 3 Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- 4 Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
- 5 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa dalam KUHPidana tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (*rechtvaardigingsgronden*) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa BAMBANG SUGIANTO



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa MULRIYANTO alias OGENG, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar para terdakwa bersama Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, Rika Joko Santoso dan Rapendi mengambil besi bekas mesin genset milik PTPN II Sawit Seberang pada hari Selasa tanggal 31 Juli 2012 sekitar pukul 02.30 Wib di areal eks peraksionisasi PTPN II Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat, dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” telah terpenuhi;

Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, besi mesin genset yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah bukan kepunyaan para terdakwa dan teman-temannya, melainkan milik atau kepunyaan PTPN II Sawit Seberang, dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Unsur “Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan para terdakwa mengambil besi genset tersebut dengan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa seijin pemiliknya yaitu PTPN II Sawit Seberang, dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih” :

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) dan atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan sebelum mengambil besi tersebut para terdakwa terlebih dahulu bertemu dengan Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, Rika Joko Santoso dan Rapendi di warung milik Ajo di depan pabrik PKS Sawit Seberang dan setelah sepakat selanjutnya seluruhnya patungan untuk membeli kotrek yang nantinya akan dipakai untuk mengangkat besi mesin genset bekas tersebut,



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya para terdakwa bersama Suprpto alias Bako, Wartono, Edy Afrianto Ismawan alias Kancil, dan Rapendi masuk ke dalam kamar tempat mesin genset dan tidak berapa lama Rika Joko Santoso datang dengan mengendarai 1 (satu) unit truck merk HINO no polisi BM 9486 DF selanjutnya para terdakwa dan teman-temannya tersebut secara bergantian menaikkan mesin tersebut ke atas truck dengan menggunakan kotrek dan setelah mesin naik ke truck lalu Rika Joko Santoso membawa mesin tersebut keluar dari areal, dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” dan merupakan unsur yang terakhir telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut bersifat melawan hukum dan apakah para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta para terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu kepada para terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil truck merk Hino warna hijau BM 9486 DF;



16 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin genset dalam kondisi sudah tidak dipakai;
- 2 (dua) buah alat kontrek;
- 1 (satu) set besi steling / penyangga;

Oleh karena juga merupakan barang bukti dalam perkara atas nama SUPRAPTO ALS BAKO, maka barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara atas nama SUPRAPTO ALS BAKO;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada para terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa-terdakwa **1. BAMBANG SUGIANTO** dan **2. MULRIYANTO ALS OGENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **3 (tiga) bulan**;



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan pidana yang telah dijatuhkan dikurangkan segenapnya dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa;
- Memerintahkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna hijau BM 9486 DF;
 - 1 (satu) unit mesin genset dalam kondisi sudah tidak dipakai;
 - 2 (dua) buah alat kontrek;
 - 1 (satu) set besi seteling / penyangga;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Suprpto als Bako;

- Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : Senin, tanggal 01 Oktober 2012 oleh kami YONA L. KETAREN, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, FITRA DEWI NASUTION, SH, MH dan CIPTO H.P.NABABAN, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh A. DEWI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh : FEBRINA SEBAYANG, SH, MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan di hadapan terdakwa-terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

FITRA DEWI NASUTION, SH, MH

CIPTO H.P.NABABAN, SH, MH

HAKIM KETUA,

YONA L. KETAREN, SH

PANITERA PENGGANTI,

A. DEWI, SH